

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian akhir bab 5 dari penelitian ini, penulis akan memaparkan beberapa simpulan dan saran yang didasarkan pada temuan hasil dari penelitian dengan judul “Pemahaman Peraturan Perpajakan, Moral Pajak, Dan Sanksi Pajak Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Dengan Program Pemutihan Pajak Sebagai Variabel Moderasi”.

5.1 Simpulan

Pada penelitian ini terdapat tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu Pemahaman Peraturan Perpajakan, Moral Pajak, Dan Sanksi Pajak. Variabel moderasi yaitu Program Pemutihan Pajak terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan Pajak pada Samsat Kota Jakarta Timur, maka dapat disimpulkan, sebagai berikut :

1. Pemahaman Peraturan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor roda dua secara signifikan.
2. Moral Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor roda dua secara signifikan.
3. Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor roda dua secara signifikan.
4. Program Pemutihan Pajak mampu memoderasi dan memperlemah pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan pajak secara signifikan.

5. Program Pemutihan Pajak mampu memoderasi dan memperlemah pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan pajak secara signifikan.
6. Program Pemutihan Pajak mampu memoderasi dan memperlemah pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan pajak secara signifikan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka saran sebagai berikut :

1. Diharapkan Wajib pajak dapat meningkatkan pemahaman peraturan perpajakan supaya menjadi lebih baik dalam melakukan program pemutihan pajak termasuk peningkatan pemahaman masyarakat tentang aturan perpajakan.
2. Diharapkan Wajib pajak dapat meningkatkan moral pajak supaya tetap menjadi wajib pajak yang patuh akan melaporkan pajaknya.
3. Diharapkan Wajib pajak dapat meningkatkan sanksi pajak supaya tetap menjadi wajib pajak yang patuh akan sanksi guna untuk meningkatkan efektivitas kebijakan perpajakan dan penerapan sanksi yang tepat.
4. Hal ini berarti dengan adanya program pemutihan pajak dapat mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Diharapkan Samsat Jaktim lebih banyak mengedukasi wajib pajak mengenai pemahaman peraturan perpajakan dalam melakukan program pemutihan pajak kendaraan bermotor roda dua.
5. Hal ini berarti dengan adanya program pemutihan pajak dapat meningkatkan pajak kendaraan bermotor karena membayar denda keterlambatan yang ada. Diharapkan Samsat Jaktim lebih banyak

mengedukasi wajib pajak mengenai kewajiban moral pajak dalam melakukan program pemutihan pajak kendaraan bermotor roda dua.

6. Hal ini berarti dengan adanya program pemutihan pajak dapat membantu wajib pajak dalam meringankan pembayaran denda yang ada setiap tahunnya. Diharapkan Samsat Jaktim lebih banyak mengedukasi wajib pajak mengenai sanksi pajak keterlambatan jika tidak membayar pajak kendaraan bermotor roda dua.

